



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulana Bin Muhtar
2. Tempat lahir : Parigi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangkawang Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta



1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pecahan botol bekas minuman keras jenis anggurmerah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR** pada hari **Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat **di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR sedang minum minuman merek Anggur Merah sendirian sebanyak 3 (tiga) botol yang terdakwa beli sendiri di daerah Trantang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Setelah terdakwa menghabiskan 3 (tiga) botol minuman tersebut, terdakwa duduk di halaman Cafe Idola dalam keadaan mabuk. Kemudian sekitar pukul 00.50 Wita, terdakwa melihat saksi HENRA SIAGIAN yang merupakan orang yang tidak terdakwa kenal berdiri didepan terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedang menatap terdakwa. Melihat hal itu, terdakwa merasa bahwa saksi HENRA SIAGIAN menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi HENRA SIAGIAN dan berkata **“Apa melihat aku?”** namun saksi HENRA SIAGIAN tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya diam saja. Lalu ketika waktu sudah masuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa kembali ke tempat duduk terdakwa untuk mengambil 1 (buah) botol bekas Anggur Merah yang telah terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa mendatangi saksi HENRA SIAGIAN kembali dan tanpa bicara lagi terdakwa langsung menarik baju saksi HENRA SIAGIAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah botol tersebut ke arah kepala saksi HENRA SIAGIAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi HENRA SIAGIAN dan botolnya pecah. Setelah terdakwa memukul saksi HENRA SIAGIAN dengan menggunakan botol minuman, kemudian terdakwa mencekek leher saksi HENRA SIAGIAN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kejadian tersebut berhasil dilerai oleh saksi PAULUS OMRI SIMAMORA yang merupakan teman dari saksi HENRA SIAGIAN.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR melakukan penganiayaan kepada saksi HENRA SIAGIAN dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi HENRA SIAGIAN karena menurut terdakwa, saksi HENRA SIAGIAN menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD MAULANA Bin MUHTAR mengakibatkan saksi HENRA SIAGIAN mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi HENRA SIAGIAN



tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari dalam bertani/berkebun.

Kepala : Terdapat benjolan di daerah dahi kanan diameter 4,5 cm.

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Datu Sanggul Rantau Nomor : 87/VeR/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR pada tanggal 15 Juni 2021 terhadap saksi HENRA SIAGIAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henra Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Maulana bin Muhtar pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan Cafe Idola yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhtar sedang minum-minuman merek Anggur Merah sendirian sebanyak 3 (tiga) botol yang terdakwa beli sendiri di daerah Trantang, Kec.Tapin Utara, Kab. Tapin;
 - Bahwa setelah terdakwa menghabiskan 3 (tiga) botol minuman tersebut, Terdakwa duduk di halaman Cafe Idola dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 00.50 Wita, Terdakwa melihat saksi yang merupakan orang yang tidak terdakwa kenal berdiri



didepan terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedang menatap terdakwa;

- Bahwa melihat hal itu, Terdakwa merasa bahwa saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi dan berkata "Apa melihat aku?" namun saksi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya diam saja;
- Bahwa ketika waktu sudah masuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa untuk mengambil 1 (buah) botol bekas Anggur Merah yang telah terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa mendatangi saksi kembali dan tanpa bicara lagi terdakwa langsung menarik baju saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah botol tersebut ke arah kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi dan botolnya pecah;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi dengan menggunakan botol minuman, kemudian terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kejadian tersebut berhasil dileraikan oleh Sdr. Paulus Omri Simamora yang merupakan teman dari saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi karena menurut terdakwa, saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari dalam bertani/berkebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Dicky Setia Aji Firmanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tapin ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Maulana bin Muhtar terhadap saksi korban Henra



Siagian pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan Cafe Idola yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi korban dan keterangan Terdakwa, kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhtar sedang minum-minuman merek Anggur Merah sendirian sebanyak 3 (tiga) botol yang terdakwa beli sendiri di daerah Trantang, Kec.Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa setelah terdakwa menghabiskan 3 (tiga) botol minuman tersebut, Terdakwa duduk di halaman Cafe Idola dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.50 Wita, Terdakwa melihat saksi yang merupakan orang yang tidak terdakwa kenal berdiri didepan terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedang menatap terdakwa;
- Bahwa melihat hal itu, Terdakwa merasa bahwa saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi dan berkata **“Apa melihat aku?”** namun saksi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya diam saja;
- Bahwa ketika waktu sudah masuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa untuk mengambil 1 (buah) botol bekas Anggur Merah yang telah terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa mendatangi saksi kembali dan tanpa bicara lagi terdakwa langsung menarik baju saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah botol tersebut ke arah kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi dan botolnya pecah;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi dengan menggunakan botol minuman, kemudian terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta



kejadian tersebut berhasil dileraikan oleh Sdr. Paulus Omri Simamora yang merupakan teman dari saksi ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi karena menurut terdakwa, saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari dalam bertani/berkebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa Hasil Visum et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu : Visum Et Repertum dari RSUD Datu Sanggul Rantau Nomor : 87/Ver/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR pada tanggal 15 Juni 2021 terhadap saksi HENRA SIAGIAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat benjolan di daerah dahi kanan diameter 4,5 cm.

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Henra Siagian pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan Cafe Idola yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Terdakwa sedang minum-minuman merek Anggur Merah sendirian sebanyak 3



(tiga) botol yang terdakwa beli sendiri di daerah Trantang, Kec.Tapin Utara, Kab. Tapin;

- Bahwa setelah terdakwa menghabiskan 3 (tiga) botol minuman tersebut, Terdakwa duduk di halaman Cafe Idola dalam keadaan mabuk;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.50 Wita, Terdakwa melihat saksi korban yang merupakan orang yang tidak terdakwa kenal berdiri didepan terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedang menatap terdakwa;

- Bahwa melihat hal itu, Terdakwa merasa bahwa saksi korban menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata **“Apa melihat aku?”** namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya diam saja;

- Bahwa ketika waktu sudah masuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa untuk mengambil 1 (buah) botol bekas Anggur Merah yang telah terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban kembali dan tanpa bicara lagi terdakwa langsung menarik baju saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah botol tersebut ke arah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi korban dan botolnya pecah;

- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan botol minuman, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kejadian tersebut berhasil dileraikan oleh Sdr. Paulus Omri Simamora yang merupakan teman dari saksi korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi korban karena menurut terdakwa, saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan botol berkas minuman keras jenis anggur merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhtar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Henra Siagian pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan Cafe Idola yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Terdakwa sedang minum-minuman merek Anggur Merah sendirian sebanyak 3 (tiga) botol yang terdakwa beli sendiri di daerah Trantang, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa benar setelah terdakwa menghabiskan 3 (tiga) botol minuman tersebut, Terdakwa duduk di halaman Cafe Idola dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 00.50 Wita, Terdakwa melihat saksi korban yang merupakan orang yang tidak terdakwa kenal berdiri didepan terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedang menatap terdakwa;
- Bahwa benar melihat hal itu, Terdakwa merasa bahwa saksi korban menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata **"Apa melihat**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku?” namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya diam saja;

- Bahwa benar ketika waktu sudah masuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa untuk mengambil 1 (buah) botol bekas Anggur Merah yang telah terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban kembali dan tanpa bicara lagi terdakwa langsung menarik baju saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah botol tersebut ke arah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi korban dan botolnya pecah;

- Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan botol minuman, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kejadian tersebut berhasil dileraikan oleh Sdr. Paulus Omri Simamora yang merupakan teman dari saksi korban ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi korban karena menurut terdakwa, saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan;

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat berupa Hasil Visum et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu : Visum Et Repertum dari RSUD Datu Sanggul Rantau Nomor : 87/Ver/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR pada tanggal 15 Juni 2021 terhadap saksi HENRA SIAGIAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat benjolan di daerah dahi kanan diameter 4,5 cm.

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Maulana Bin Muhtar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang) dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang-perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak disebutkan dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP melainkan disebutkan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, sehingga untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu penganiayaan haruslah terdapat suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh



Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhtar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Henra Siagian pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan Cafe Idola yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di depan Cafe Idola yang beralamat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Terdakwa sedang minum-minuman merek Anggur Merah sendirian sebanyak 3 (tiga) botol yang terdakwa beli sendiri di daerah Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menghabiskan 3 (tiga) botol minuman tersebut, Terdakwa duduk di halaman Cafe Idola dalam keadaan mabuk kemudian sekitar pukul 00.50 Wita, Terdakwa melihat saksi korban yang merupakan orang yang tidak terdakwa kenal berdiri didepan terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedang menatap terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat hal itu, Terdakwa merasa bahwa saksi korban menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata **"Apa melihat aku?"** namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa ketika waktu sudah masuk pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa untuk mengambil 1 (buah) botol bekas Anggur Merah yang telah terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa mendatangi saksi



korban kembali dan tanpa bicara lagi terdakwa langsung menarik baju saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukulkan 1 (satu) buah botol tersebut ke arah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi korban dan botolnya pecah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan botol minuman, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga akhirnya kejadian tersebut berhasil dileraikan oleh Sdr. Paulus Omri Simamora yang merupakan teman dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi korban karena menurut terdakwa, saksi menatap terdakwa dengan tatapan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kanan sebagaimana alat bukti Surat berupa Hasil Visum et Repertum dari RSUD Datu Sanggul Rantau Nomor : 87/Ver/VI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAIZSA RUSMIATHIE NOOR pada tanggal 15 Juni 2021 terhadap saksi HENRA SIAGIAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat benjolan di daerah dahi kanan diameter 4,5 cm.

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan untuk menimbulkan luka pada orang lain yaitu kepada saksi korban Henra Siagian, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik bagi kedua belah pihak, yaitu dari sisi korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan botol berkas minuman keras jenis anggur merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu;

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana Bin Muhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol berkas minuman keras jenis anggur merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Eddy Kurniawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Rta



Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)